



PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI SAMSAT SOEKARNO HATTA BANDUNG

THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION AND TAX SANCTIONS ON MOTOR VEHICLE TAX (PKB) COMPLIANCE AT SAMSAT SOEKARNO HATTA BANDUNG

Azril Dafa Lingga¹, Maharani Rahma²

¹Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : azril.lingga14@gmail.com

²Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : maharani_rahma@yahoo.com

*email koresponden: azril.lingga14@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1361>

Abstract

Taxpayer compliance is very influential for tax collectors in implementing taxation as one of the sources of income used for national development and the people's economy for the progress of the country. This makes taxpayer compliance very important in order to realize a target targeted by an institution. This study aims to determine the effect of tax socialization and tax sanctions on taxpayer compliance. To realize these objectives, a quantitative descriptive verification approach method is used. The population in this study were motor vehicle taxpayers at SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. The sampling technique used was simple random sampling and a sample of 100 taxpayers was obtained. Data collection by distributing questionnaires using google form and distributing questionnaires directly. The data analysis techniques used were validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, correlation test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis test (t and f test) with the help of the SPSS program. Based on the analysis results, it can be concluded that the tax socialization variable (X1) has a partial effect on taxpayer compliance (Y) with an influence of 25.3%. Then, the tax sanction variable (X2) has a partial effect on taxpayer compliance (Y) with an influence of 65%. Meanwhile, the tax socialization variable (X1) and tax sanction (X2) have a simultaneous influence on taxpayer compliance (Y) with an influence of 50.6%.

Keywords : Tax Socialization, Tax Sanctions, Tax Compliance, Motor Vehicle Tax.

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi pihak pemungut pajak dalam pelaksanaan perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan negara dan ekonomi masyarakat guna kemajuan negara. Hal tersebut menjadikan kepatuhan Wajib Pajak menjadi sangat penting demi terealisasinya sebuah target yang ditargetkan oleh sebuah lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka digunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif verifikatif. Populasi



dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling dan diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Pengumpulan data dengan cara penyebaran formulir kuesioner secara langsung. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan f) dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 58,7%. Kemudian variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 92,6%. Sementara variabel sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan besaran pengaruh sebesar 50,6%..

Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

1. PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor masih menghadapi berbagai kendala. Di Kota Bandung, khususnya pada SAMSAT Soekarno Hatta, fenomena keterlambatan pembayaran pajak, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta adanya tunggakan pajak menjadi masalah yang cukup menonjol. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya penerimaan daerah, sehingga menghambat optimalisasi pembangunan.

Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi tingkat kepatuhan adalah efektivitas sosialisasi pajak. Sosialisasi yang dilakukan aparat perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta persepsi positif masyarakat mengenai manfaat pajak. Namun, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara studi lain menyatakan tidak terdapat pengaruh yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Selain itu, penerapan sanksi pajak juga menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan kepatuhan. Penelitian terdahulu secara umum menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam bentuk efektivitas sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, yang menimbulkan pertanyaan sejauh mana faktor ini dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tertentu.

Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya gap yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi kebaruan dengan meneliti kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada konteks spesifik SAMSAT Soekarno Hatta Bandung, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, serta pola kepatuhan yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan literatur



terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Bapenda Jawa Barat, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PKB.

Sosialisasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk menyampaikan informasi perpajakan agar dipahami masyarakat luas. Menurut Heliani (2022), efektivitas sosialisasi dipengaruhi oleh beberapa aspek penting. Pertama, media yang digunakan harus tepat sasaran, mulai dari media sosial, situs resmi DJP, hingga penyuluhan langsung, agar dapat menjangkau berbagai kalangan. Kedua, waktu penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan siklus kewajiban perpajakan, misalnya menjelang pelaporan SPT atau pembayaran pajak tertentu. Ketiga, bentuk sosialisasi sebaiknya bervariasi, seperti seminar, diskusi, pelatihan, atau konten edukatif digital yang disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak.

Selain itu, isi materi yang disampaikan harus jelas, ringkas, dan relevan, mencakup ketentuan hukum terbaru, hak dan kewajiban, serta prosedur pembayaran pajak. Sosialisasi juga perlu diarahkan pada tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan perpajakan, sehingga bermanfaat bukan hanya bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi Wajib Pajak dalam menghindari sanksi dan memperoleh kepastian hukum. Tingkat pengetahuan awal Wajib Pajak turut memengaruhi keberhasilan sosialisasi, sehingga strategi komunikasi harus disesuaikan dengan segmen target, mulai dari pemula hingga pelaku usaha berpengalaman. Dengan demikian, sosialisasi yang tepat dapat mendorong kepatuhan perpajakan secara lebih efektif.

Menurut Mardiasmo (2023), sanksi perpajakan adalah jaminan agar norma-norma perpajakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi oleh Wajib Pajak. Dalam konteks ini, sanksi memiliki peran preventif, yaitu mencegah potensi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Mardiasmo juga membedakan sanksi perpajakan menjadi 2 kategori utama, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif. Seorang Wajib Pajak dapat dikenakan salah satu atau kombinasi dari kedua jenis sanksi tersebut. Sanksi pidana dapat berbentuk kurungan, penjara dan denda sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap ketentuan perpajakan. Sementara itu, sanksi administratif mencakup kerugian yang harus dibayar kepada negara dalam bentuk bunga, denda, atau kenaikan pajak.

Menurut Ilma'nun (2023), kepatuhan Wajib Pajak bisa didefinisikan dengan tingkat ketaatan yang di tunjukkan oleh Wajib Pajak terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan yang mencakup sejumlah elemen diantaranya ketaatan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri secara tepat dan akurat kepada pihak berwenang perpajakan, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu melalui surat pemberitahuan, kemampuan Wajib Pajak untuk membayar serta menghitung pajak yang terutang relevan terhadap aturan yang ada, serta mematuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang ditentukan.

Menurut Ilma'nun (2023), kepatuhan juga mencakup aspek pembayaran tunggakan, yaitu kemampuan dari Wajib Pajak agar membayar kewajibannya yang tertunda secara tepat waktu. Jadi keseluruhan konsep kepatuhan Wajib Pajak mencakup serangkaian tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kewajiban yang dijalankan oleh Wajib Pajak didalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku.

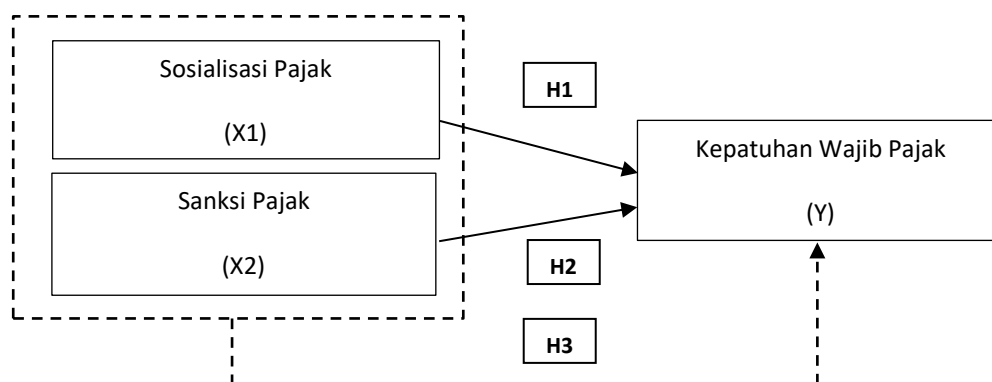


2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah tersebut, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan melalui teknik simple random sampling agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, di mana instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keandalan hasil (Umar, et al, 2022). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y). Pengukuran variabel sosialisasi pajak meliputi aspek media, waktu, bentuk sosialisasi, informasi yang disampaikan, tujuan dan manfaat sosialisasi, serta tingkat pengetahuan wajib pajak. Variabel sanksi pajak diukur berdasarkan dimensi sanksi administratif dan pidana, sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketepatan waktu pembayaran, kepatuhan terhadap peraturan, dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak.

Data yang terkumpul dianalisis dengan bantuan perangkat lunak SPSS melalui serangkaian uji statistik, meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis digunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan uji f untuk melihat pengaruh simultan kedua variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Berikut merupakan Desain Penelitian dalam penelitian ini:



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Peneliti, 2025

Hipotesis

H0-1: Sosialisasi Pajak tidak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

H1-1: Sosialisasi Pajak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

H0-2: Sanksi Pajak tidak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.



- H1-2: Sanksi Pajak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.
H0-3: Sosialisasi pajak dan sanksi pajak tidak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.
H1-3: Sosialisasi pajak dan sanksi pajak mampu memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil *Nonparametric Test* Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.44558448
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.055
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

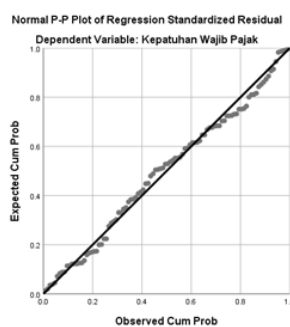
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil olah data, 2025

Berdasar pada hasil pengujian nonparametric test kolmogorov-smirnov pada tabel 1. dilihat nilai sig. yaitu $0,200 > 0,05$. Artinya bisa ditarik simpulan bahwa nilai residual memiliki distribusi yang normal.



Gambar 2. Hasil Grafik P.Plot Uji Normalitas

Sumber: hasil data diolah, 2025

Gambar 2 memperlihatkan hasil pengujian normalitas melalui grafik P-P Plot, di mana persebaran titik-titik cenderung berada digaris diagonal. Pola tersebut mencerminkan bahwa distribusi data mendekati normal, sehingga bisa diambil simpulan jika model regresi yang digunakan telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas



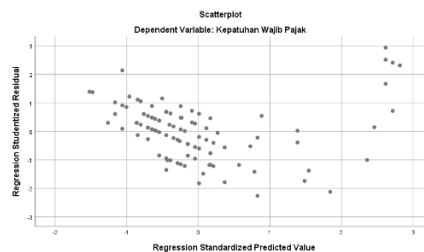
Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sosialisasi Pajak	.438	2.285
	Sanksi Pajak	.438	2.285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil data diolah, 2025

Berdasar pada hasil pengujian multikolinearitas didalam tabel 2. diketahui bahwasanya nilai VIF variabel sosialisasi pajak (X1) dan variabel sanksi pajak (X2) ialah sebanyak 2,285 < 10 serta nilai tolerance value 0,438 > 0,1 maka data penelitian tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: hasil data diolah, 2025

Dilihat dari gambar 3. yaitu gambar scatterplot hasil uji heteroskedastisitas pada uji normalitas menunjukkan bahwasanya seluruh titik pada gambar memiliki bentuk tertentu dan tersebar secara beraturan yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Korelasi

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi
Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.750**	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.750**	1	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.642**	.695**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: hasil data diolah, 2025

Tabel 4. Pedoman Derajat Hubungan Koefisiensi Korelasi

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Lemah
0,20 – 0,399	Lemah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat



0,80 – 1,00

Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, (2020)

Dilihat dari tabel 3. terdapat nilai pearson correlation untuk mengetahui ukuran derajat hubungan atau keeratan hubungan dimana variabel sosialisasi pajak (X1) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai 0,642 bisa diartikan bahwasanya variabel sosialisasi pajak (X1) memiliki tingkat hubungan kuat pada variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai pearson correlation bernilai positif (+) mengindikasikan bahwa arah variabel sosialisasi pajak (X1) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah searah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi Pearson antara variabel sanksi pajak (X2) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,695, yang mencerminkan adanya hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Karena nilai korelasi bersifat positif, hal ini menandakan bahwa peningkatan sanksi pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga arah hubungan keduanya adalah positif atau searah.

e. Uji Regresi Linear Sederhana

Sosialisasi Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana X1 terhadap Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	28.427	1.590		17.880	.000
	X1	.587	.071	.642	8.283	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 hasil analisis regresi linear sederhana bisa dilihat yaitu nilai constant pada model regresi yaitu 28,427 serta nilai koefisien regresi X1 sebanyak 0,587. Dapat diperoleh model persamaan regresinya yaitu seperti dibawah ini:

$$Y = a + b_1.X_1$$

$$Y = 28,427 + 0,587.X_1$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 28,427 menunjukkan adanya tingkat dasar kepatuhan Wajib Pajak meskipun tanpa kontribusi variabel sosialisasi pajak. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,587 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,587 satuan.

Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana X2 terhadap Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.216	1.762		.690	.492
	X2	.926	.097	.695	9.556	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil data diolah, 2025



Berdasarkan tabel 6. hasil analisis regresi linear sederhana bisa dilihat yaitu nilai constant pada model regresi yaitu 1,216 serta nilai koefisien regresi X2 sebanyak 0,926. Dapat diperoleh model persamaan regresinya yaitu seperti dibawah ini:

$$Y = a + b_2.X_2$$

$$Y = 1,216 + 0,926.X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 1,216 menunjukkan adanya tingkat dasar kepatuhan Wajib Pajak meskipun tanpa kontribusi variabel sanksi pajak. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,926 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam sosialisasi pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,926 satuan.

f. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.344	4.426	2.111	.037
	X1	.253	.098	2.587	.011
	X2	.650	.142	4.563	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7. hasil analisis regresi linear berganda bisa dilihat yaitu nilai constant pada model regresi yaitu 9,344, nilai koefisien regresi X1 sebanyak 0,253 dan nilai koefisien regresi X2 sebanyak 0,650. Dapat diperoleh model persamaan regresinya yaitu seperti dibawah ini:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

$$Y = 9,344 + 0,253.X_1 + 0,650.X_2$$

Konstanta sebesar 9,344 menunjukkan adanya kepatuhan dasar meski tanpa pengaruh variabel bebas. Koefisien sosialisasi pajak bernilai 0,253, artinya setiap kenaikan satu satuan sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan sebesar 0,253. Sementara itu, koefisien sanksi pajak sebesar 0,650 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan sanksi pajak akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,650.

g. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.516	.506	2.47067

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil data diolah, 2025

Dari tabel 8. didapatkan output bahwasanya nilai Adjusted R Square (R^2) adalah 0,506. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel independen sosialisasi pajak (X1) serta sanksi pajak (X2) hanya bisa menguraikan sebanyak 50,6% dari variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak (Y). sementara sisanya yaitu 49,4% diuraikan oleh beberapa variabel lain seperti pendapatan, pengetahuan dan pendidikan dari wajib pajak.



h. Hasil Uji Hipotesis Parsial

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Parsial X1 terhadap Y
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	28.427	1.590		17.880	.000
	X1	.587	.071	.642	8.283	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil data diolah, 2025

Hasil uji menunjukkan nilai t hitung 8,283 > t tabel 1,985 dengan sig. 0,000 < 0,05, sehingga H0-1 ditolak dan H1-1 diterima. Artinya, sosialisasi pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

**Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Parsial X2 terhadap Y
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.216	1.762		.690	.492
	X2	.926	.097	.695	9.556	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: hasil data diolah, 2025

Uji hipotesis menunjukkan t hitung 9,556 > t tabel 1,985 dengan sig. 0,000 < 0,05, sehingga H0-2 ditolak dan H1-2 diterima. Dengan demikian, sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial.

**Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis Simultan X1 & X2 terhadap Y
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	630.643	2	315.321	51.656	.000 ^b
	Residual	592.107	97	6.104		
	Total	1222.750	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: hasil data diolah, 2025

Hasil uji simultan menunjukkan F hitung 51,656 > F tabel 3,09 dengan sig. 0,000 < 0,05, sehingga H0-3 ditolak dan H1-3 diterima. Artinya, sosialisasi pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara simultan.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki koefisien 0,253, yang berarti peningkatan kualitas atau intensitas sosialisasi berkontribusi positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, khususnya dalam pembayaran PKB di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, seperti Caldas (2023), Rahmatika dan Salim (2021), Angeline et al. (2022), Franata dan Khairudin (2025), serta Stevylian dan Agustiningsih (2024), yang konsisten menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki koefisien regresi 0,650, yang berarti penerapan sanksi administratif maupun pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Setiap peningkatan satu satuan sanksi diperkirakan



meningkatkan kepatuhan sebesar 0,650, mencerminkan peran penting sanksi dalam memberikan efek jera sekaligus menumbuhkan kesadaran perpajakan. Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian sebelumnya, seperti Maulida et al. (2023), Caldas (2023), Mellacantika dan Bawono (2023), Putri Wangi et al. (2023), Habibah et al. (2024), Angeline et al. (2022), Alting et al. (2024), Franata dan Khairudin (2025), serta Stevlyian dan Agustiningsih (2024), yang seluruhnya menegaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan memiliki koefisien 0,506, yang berarti peningkatan keduanya berkontribusi positif dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, upaya sosialisasi dan penerapan sanksi di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung terbukti efektif dalam meningkatkan ketaatan pembayaran PKB.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Soekarno Hatta Bandung. Secara parsial, sosialisasi pajak terbukti mampu mendorong kepatuhan melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, dan sikap taat terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, penerapan sanksi pajak, baik administratif maupun pidana, memberikan efek jera sekaligus memperkuat kesadaran fiskal sehingga kepatuhan wajib pajak semakin optimal. Secara simultan, kedua faktor ini saling melengkapi dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Temuan ini memberikan sumbangan teoritis dengan menegaskan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai variabel penting dalam model kepatuhan pajak, memperkuat teori perilaku kepatuhan fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi implikasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperluas dan memodernisasi strategi sosialisasi, sekaligus menerapkan sanksi secara tegas, konsisten, dan adil guna meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penelitian mendatang dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, atau kepercayaan terhadap pemerintah, serta memperluas objek penelitian ke wilayah berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi, L. S. (2023). *Perpajakan Berdasarkan Pelayanan dan Pemahaman Kesadaran*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory : 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Yoga Pratama.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Selemba Empat.
- Hantono, S. S. (2020). *Metodologi Penelitian Skripsi dengan Aplikasi SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.



- Khairunnisa. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV. Science Techno Direct.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winanti, M. B. (2020). *Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis untuk Penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcahyati, S. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct.
- Pietresz, J. J., Picauly, B. C., Wirdayanti, Katili, A. Y., Ririena, M. Y., Ferayani, M. D., . . . Koerniawati, D. (2021). *PERPAJAKAN Teori dan Praktik*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Raharja, S. J. (2023). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI BISNIS*. Sumedang: Unpad Press.
- Riduwan, & Akdon. (2020). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Rogayah. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV SCIENCE TECHNO DIRECT.
- Rusdi. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct.
- Sarwono, J. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF MENGGUNAKAN SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Setiawan, Z., Judijanto, L., Azizah, L. S., Heirunissa, Islami, V., Suprayitno, D., . . . Noorzaman, S. (2024). *PENGANTAR ADMINISTRASI BISNIS (TEORI KOMPREHENSIF)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Solikhah, B., & Suryarini, T. (2023). *PERPAJAKAN*. Semarang: UNNES Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Yogyakarta: ALFABETA.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Umar, M, el al. (2022). Metodologi Penelitian Manajemen. In *Get Press Indonesia* (pp. 1–134).
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. Sulawesi Tengah: PENERBIT FENIKS MUDA SEJAHTERA.
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Lestari, F. A., Purwanti, A., Mohklas, Ristiyana, R., . . . Aristantiya, S. E. (2022). *PERPAJAKAN*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Jurnal

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN. *Jurnal Riset Perpajakan*, 17.
- Alting, F., Suwito, & Sardju, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JURNAL EKONOMIKA*45, 402.
- Amalia, R. N., Dianingati, R. S., & Annisaa, E. (2022). PENGARUH JUMLAH RESPONDEN TERHADAP HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER PENGETAHUAN DAN PERILAKU SWAMEDIKASI. *Journal of Research in Pharmacy*, 11.



- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 2098.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Intensif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2098.
- Angeline, Fachruddin, W., & Nainggolan, S. G. (2022). The Effect of Tax Socialization and Tax Sanctions on The Compliance Level of Motor Vehicles Tax Compliance in The City of Medan (A Case Study at Office Samsat Medan City). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 219.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *Journal of Gender and Children Studies*, 2.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 75.
- Caldas, F. d. (2023). Achieving Taxpayer Compliance: The Effect of Tax Socialization, Tax Understanding, and Tax Sanctions. *JOURNAL OF DIGITAINABILITY, REALISM & MASTERY*, 192.
- Candraswari, N., Pahala, I., & Susanti, S. (2021). FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM WPOP JAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL AKUNTANSI*, 2. Retrieved from DJP.
- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 149.
- Desipa, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 235.
- Diniyah, K., & Herman. (2021). PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK KOREA SELATAN PADA REMAJA DI SIDOARJO. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 146.
- Erlindawati, & Novianti, R. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, KESADARAN DAN PELAYANAN TERHADAP TINGKAT MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Studi Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 69.
- Firman, A. J. (2020). MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM KERANGKA TEORI SOSIAL (THEORIES: GRAND, MIDDLE, AND GROUNDED). *Jurnal Pemikiran Islam*, 100.



- Fitriadi, F. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Jurnal Riset Perpajakan*, 11.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan. *Journal InFestasi*, 116.
- Franata, M. S., & Khairudin. (2025). The Effect of Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 265.
- Franata, M. S., & Khairudin. (2025). The Effect of Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *International Journal of Education, Social Studies, And Management*, 263.
- Franata, M. S., & Khairudin. (2025). The Effect of Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *International Journal of Education, Social Studies, And Management*, 272.
- Habibah, M., Kusuma, I. C., & Aziz, A. J. (2024). The Effect of Taxpayer Awareness, Socialization Sanctions and Accountability on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 384.
- Hapsari, I. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dengan Intervening Kesadaran Pajak . *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 3.
- Hartinah H, D. A., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 198.
- Hartinah H, D. A., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 201.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 19.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 19.
- Hutabarat, S. M., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 213.
- Indika, N., & Adia, S. (2021). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT LADAFI MULTI LOGISTICS JAKARTA). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 66.
- Indrawati, R., & Katman, M. N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 96.



- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal kuntansi dan Manajemen*, 268-269.
- Juliantari, N. K., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. M. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTORSAMSAT GIANYAR. *Jurnal Kharisma*, 132.
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak : Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1039.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Journal of Economics and Business*, 552.
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). AKSES PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SISTEM SAMSAT DRIVE THRU DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3.
- Mellacantika, E., & Bawono, A. D. (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency). *The International Journal of Business Management and Technology*, 551.
- Mellacantika, E., & Bawono, A. D. (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Stusy on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency). *The International Journal of Business Management and Technology*, 559.
- Mubarok, A., Ganar, Y. B., Dinantara, M. D., Susanto, Zulfitra, & Maddiansyah, A. (2020). PELATIHAN PERPAJAKAN GUNA MENUMBUHKAN KETAATAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP UMKM DI WILAYAH KELURAHAN CIPINANG BARU. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 424.
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). PENGARUH GENDER, BIAYA KEPATUHAN PAJAK DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KOSAMBI. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 64.
- Parwati, N. S., Jurana, J., & Aprilia, K. A. (2023). Efektifkah Sosialisasi, Tarif dan Sanksi Diterapkan untuk Kepatuhan Pelaporan Pajak? *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 328.
- Pratama, M. A. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Bersama Denpasar. *Journal of Sustainable Business and Management*, 46.
- Rahma, M., Sudarsono, R., & Anwar, M. (2025). The Influence of Indonesia's Macroeconomic Conditions on Performance of Insurance Companies During the COVID-19 Pandemic. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 470.
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2020). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekogtisi Akuntansi*, 56.



- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 67.
- Santi, S. R. (2023). PENGARUH KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4.
- Stevylian, K., & Agustiniingsih, W. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 1614.
- W. N., Thamrin, & G. Y. (2021). Analisa Implementasi Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan Di Waroeng Steak And Shake Cempaka Putih Jakarta Pusat. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 475.
- Wangi, N. M., Mahaputra, I. K., Ardianti, P. N., & Putrea, M. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 452.

Undang-undang

UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1

UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 13

UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Bab I, Pasal 1 angka 21

Website

- Amara. (2023, Januari 17). *Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Melalui TV Nasional*. Retrieved from Pajakku: <https://artikel.pajakku.com/efektivitas-sosialisasi-perpajakan-melalui-tv-nasional/>
- BAPENDA. (2025, Februari 24). *Jenis-Jenis Pajak Daerah*. Retrieved from BAPENDA JABAR: <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/02/24/jenis-jenis-pajak-daerah/>
- BAPENDA. (2025). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Retrieved from BAPENDA JABAR: <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#tab-id-3>
- BAPENDA. (2025). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Retrieved from BAPENDA: <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/#tab-id-1>
- DJP. (2022). *Fungsi Pajak*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- DJP. (2022). *Wajib Pajak dan NPWP*. Retrieved from DJP: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>
- Karim, M. I., & Maulana, A. (2025, Februari 05). *Denda dan Sanksi jika Telat Perpanjang Pajak Kendaraan*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/05/131200115/denda-dan-sanksi-jika-telat-perpanjang-pajak-kendaraan>
- Nanda, A. M., & Ferdian, A. (2024, September 18). *Hitung Denda Pajak Motor yang Telat Bayar*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://otomotif.kompas.com/read/2024/09/18/152100615/hitung-denda-pajak-motor-yang-telat-bayar>
- pajakku. (2024). *Peraturan Dirjen Pajak*. Retrieved from pajakku: https://www.pajakku.com/tax-guide/9985/PER_DIRJEN_PJK/PER-03/PJ/2013



Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)

Journal page is available to

<https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijosse/index>

Email: admin@jurnalcenter.com



- Purnomo, Z. H. (2024, April 18). *Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self assessment dalam Perpajakan*. Retrieved from DJP: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>
- Sari, J. P., & Kurniawan, A. (2022, 10 7). *50 Persen Masyarakat Indonesia Malas Bayar Pajak Kendaraan*. Retrieved from KOMPAS: <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/07/062420115/50-persen-masyarakat-indonesia-malas-bayar-pajak-kendaraan>
- Tampubolon, R. M. (2023, Oktober 30). *Pentingnya Pajak dalam Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan*. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/pentingnya-pajak-dalam-membangun-masa-depan-yang-berkelanjutan>